



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 08 April 2006, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Armansyah Bin Mukhtar, tempat dan tanggal lahir Dompu, 02 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Juli 2022 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.60/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama KUA xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten dompu, sesuai Nomor 0100/32/VII/2022, tanggal 25 juli 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat di dusun jambu, desa jambu dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul); dikaruniai 1 orang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Muhammad Abi, tanggal lahir 21 februari 2023 (9 bulan);
3. Bahwa sejak awal tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Tergugat seringkali melakukan KDRT di picu karena tergugat cemburu terhadap saudara dan kerabat laki-laki penggugat
 - b. Bahwa selama penggugat hamil, tergugat sering mendapatkan perlakuan buruk dari tergugat, sering di pukul
 - c. Tergugat tidak menghargai orangtua penggugat
 - d. Bahwa selama penggugat pergi dari rumah, tergugat tidak pernah menafkahi anak dan tergugat
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak juli 2023, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, bhabinkamtibmas namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.60/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**Armansyah bin Mukhtar**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat dan alasan tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.60/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya perkara ini dibebankan kepada Negara Melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu Tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Aswad., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.60/Pdt.G/2024/PA.Dp



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Aswad.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	...
b. Panggilan pertama para Pihak	0
c. Redaksi	0
Biaya Proses	0
Biaya Panggilan	0
Meterai	0
Jumlah	0
	(NIHIL)